

PELUANG, TANTANGAN, DAN DUKUNGAN REGULASI TERHADAP TRANSFORMASI KOPERASI MODERN

19

Sulasi Rongiyati

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada berbagai perubahan kegiatan operasional bisnis. Koperasi sebagai salah satu entitas bisnis dituntut melakukan transformasi menjadi koperasi modern dan profesional. Artikel ini menelaah peluang dan tantangan koperasi dalam bertransformasi menjadi koperasi modern serta peran regulasi dalam mendukung transformasi tersebut. Peluang koperasi antara lain basis bisnis yang kuat baik dari sektor modal, produksi, maupun pemasaran; perkembangan teknologi informasi mendukung pengembangan aktivitas bisnis koperasi dan potensi menjangkau pasar yang lebih luas; dan revolusi industri 4.0 membuka peluang bagi koperasi memenuhi kebutuhan produk dan jasa baru. Tantangannya, koperasi perlu memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan inovasi produk, dan menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang dinamis. Dari sisi regulasi, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya berupaya memberikan kemudahan berusaha bagi koperasi. Komisi VI DPR RI perlu memastikan bahwa pemerintah mengimplementasikan kemudahan berusaha untuk koperasi dan mendorong revisi UU Perkoperasian secara komprehensif.

Pendahuluan

Tanggal 12 Juli 2022 merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi ke-75, di mana Pemerintah mengusung tema “Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan”. Tema ini merupakan perwujudan dari upaya koperasi bertransformasi dari citra model lama dan konvensional menjadi model baru yang modern dan profesional, di mana perjalanan pembangunan koperasi diupayakan secara berkesinambungan agar

koperasi dapat tumbuh sejajar dengan badan usaha lain, memiliki sensitivitas tinggi dalam pengembangan usaha, dan diminati oleh generasi muda (kemenkopukm.go.id, 12 juli 2022).

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil per Desember 2021 menyebutkan jumlah koperasi aktif di seluruh Indonesia sebanyak 127.846 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 27.100.372 (kemenkopukm.go.id, 31 Desember 2021). Jumlah tersebut menjadi



keuntungan tersendiri bagi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sekaligus memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional, jika bisnis dan tata kelola koperasi dijalankan secara sehat. Secara faktual sejumlah koperasi berhasil berkembang dan maju, serta mampu menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional, utamanya pada masa pandemi Covid-19. Pada sisi lain, sejumlah koperasi lainnya masih menghadapi berbagai permasalahan yang dinilai mencoreng citra koperasi sebagai saka guru perekonomian rakyat. Pada awal 2022 setidaknya terdapat 8 koperasi bermasalah yang harus menyelesaikan pembayaran utang pasca-putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, dengan nilai mencapai Rp20 triliun (Kompas, 12 Juli 2022).

Berlangsungnya Revolusi Industri 4.0 telah mentransformasi berbagai kegiatan produksi, pemasaran, rantai pasokan dari suatu industri dengan teknologi digital dan internet. Hal ini memberikan dampak bagi terjadinya berbagai perubahan pada kegiatan operasional bisnis, termasuk koperasi. Salah satu ciri utama Revolusi Industri 4.0 yakni memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Kondisi ini semakin tidak terhindarkan ketika pandemi Covid-19 yang memaksa pelaku bisnis untuk mengubah cara bisnis konvensional dengan bisnis yang mengedepankan teknologi informasi digital. Dari perspektif yang berbeda, pandemi Covid-19 menciptakan peluang pasar *online* bagi koperasi dan usaha kecil menengah (UKM).

Peluang dan tantangan yang dihadapi koperasi menuntut

dilakukannya transformasi koperasi menjadi koperasi modern yang dikelola secara profesional. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan regulasi yang berpihak pada eksistensi koperasi sebagai salah satu kontributor perekonomian nasional. Tulisan ini menganalisis peluang dan tantangan koperasi Indonesia dalam bertransformasi ke arah koperasi modern serta peran regulasi dalam mendukung transformasi tersebut.

Peluang dan Tantangan Menuju Koperasi Modern

Menurut Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM (Sesmenkop UKM), Arif Rahman Hakim, beberapa indikator koperasi modern yaitu ketaatan terhadap regulasi, pengembangan organisasi dan usaha berbasis jati diri koperasi, peningkatan kualitas dan kuantitas anggota koperasi secara berkelanjutan, menerapkan tata kelola yang profesional (*good corporate governance*), dan manajemen modern. Termasuk dalam manajemen modern yaitu berbasis informasi dan teknologi yang diaplikasikan melalui registrasi anggota dan pelayanan transaksi berbasis aplikasi, Rapat Anggota Tahunan *online*, laporan keuangan *online*, dan monitoring dan evaluasi *online* (kemenkopukm.go.id, 28 Maret 2021).

Transformasi koperasi menjadi koperasi modern menjadi tuntutan dalam bisnis di era Revolusi Industri 4.0. Selaras dengan hal ini peluang koperasi untuk menjadi koperasi modern di era Revolusi Industri 4.0 antara lain: 1) Basis bisnis koperasi di tingkat akar rumput yang cukup kuat di mana kerja sama untuk bersinergi antar koperasi dapat dilakukan guna memperkuat

basis bisnis, baik dari aspek modal, produksi, maupun pemasaran. 2) Perkembangan teknologi informasi mendukung pengembangan aktivitas bisnis koperasi dan potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 3) Revolusi Industri 4.0 membuka peluang hadirnya berbagai kebutuhan akan produk dan jasa yang baru, di mana koperasi dapat berperan sebagai pelaku bisnis dari peluang tersebut. Jika peluang tersebut digunakan dengan baik, Revolusi Industri 4.0 akan mendorong kreativitas dan inovasi baru yang pada akhirnya akan memperkuat eksistensi serta meningkatkan produktivitas dan kemajuan koperasi nasional.

Sementara itu, tantangan yang akan dihadapi koperasi antara lain: 1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota. 2) Sosialisasi koperasi yang belum optimal dilakukan. 3) Kualitas manajemen organisasi dan rendahnya modal usaha. 4) SDM pengelola koperasi yang kurang profesional. 5) Perubahan gaya hidup konsumen. 6) Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai (Yusnaidia, 2022). Tantangan tersebut muncul karena imbas dinamisnya perkembangan bisnis dan besarnya pengaruh teknologi dalam pengelolaan bisnis serta semakin mengglobalnya aktivitas bisnis. Namun demikian, tantangan yang dihadapi perkoperasian nasional tidak hanya sekadar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang sangat dinamis. Terkait tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat, digitalisasi koperasi dan UMKM menjadi salah

satu langkah strategis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas layanan koperasi tanpa harus mengubah nilai dasar koperasi, yaitu kekeluargaan, swadaya, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian.

Transformasi digital koperasi dan modernisasi koperasi merupakan upaya perubahan koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan teknologi, dan mengikuti perkembangan zaman, agar melahirkan koperasi modern. Dengan demikian, koperasi memiliki daya saing dan sejajar dengan badan usaha lainnya serta ikut andil dalam peningkatan perekonomian nasional. Selain itu, koperasi juga harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan skala usaha, meningkatkan efisiensi, efektivitas pengelolaan manajemen dan usahanya. Untuk itu, koperasi harus dikelola secara profesional dan harus mampu mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Tantangan lainnya, era globalisasi dan era Revolusi Industri 4.0 merupakan era perubahan dan era integrasi dari berbagai sistem secara daring (*online*). Hal ini mendorong terjadi persaingan yang sangat ketat antar pelaku ekonomi dalam berbagai aspek. Di sisi lain, koperasi masih kesulitan beradaptasi dengan era digitalisasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum kompetennya sumber daya koperasi, pengurus koperasi belum optimal dalam bekerja, banyak terjadi penyelewengan, kurangnya pemahaman koperasi, belum sepenuhnya didukung kebijakan pemerintah, jati diri koperasi yang masih belum dipahami para pelaku koperasi, dan buruknya citra

koperasi masih menjadi kendala sampai saat ini (Kafi, 1 April 2022).

Dukungan Regulasi Koperasi

Dukungan regulasi menjadi satu langkah strategis agar koperasi mampu menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kepentingan anggota dan masyarakat. Sehingga koperasi dapat lebih dinamis dalam menangkap berbagai peluang usaha, serta mendapat kepercayaan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan pembaruan regulasi perkoperasian melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021), serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak (Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021). Keberadaan ketiga regulasi tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya, melalui: *Pertama*, syarat minimal jumlah pendiri dalam Koperasi Primer. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) diubah sehingga berbunyi: (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 3 orang. Sebelumnya, Koperasi Primer minimal dibentuk oleh 20 orang. Perubahan tersebut merupakan konseptualisasi asas kemudahan berusaha dalam norma perkoperasian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pendirian koperasi di Indonesia dengan harapan lahir koperasi-koperasi baru penggerak ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Kedua, penegasan mengenai sistem perwakilan dalam Rapat Anggota Koperasi. Pada dasarnya, sistem perwakilan dalam Rapat Anggota sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Namun, hal itu dipertegas dalam UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 22 UU Perkoperasian diubah sehingga berbunyi: (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi; (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota; (3) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilan; dan (4) Ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga.

Ketiga, Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebelumnya ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.1 1/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 43 UU Perkoperasian diubah sehingga ayat (4) berbunyi: Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perubahan UU Perkoperasian dalam UU Cipta Kerja secara teknis dijabarkan dalam PP No. 7 Tahun 2021. Sedangkan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 merupakan ketentuan yang membuka peluang bagi masyarakat untuk membentuk koperasi melalui elaborasi berbagai pihak dalam wadah koperasi dari berbagai kelompok anggota sesuai dengan peran dan lingkup bisnisnya.

Meskipun sudah dilakukan perubahan melalui UU Cipta Kerja, perlu terus didorong revisi atau pembentukan UU untuk menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sudah tidak memadai lagi dalam lingkungan bisnis saat ini. Perubahan pengaturan perkoperasian melalui UU Cipta Kerja belum dilakukan secara komprehensif, baru sebatas memberikan kemudahan berusaha kepada koperasi. Namun, substansi penting lainnya seperti tata kelola koperasi dan kepastian hukum terhadap pelanggaran yang dapat menurunkan citra koperasi, belum diatur. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pemerintah bahwa penguatan substansi Rancangan Undang-Undang Perkoperasian diarahkan pada pengembangan ekosistem perkoperasian, antara lain: kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan koperasi bergerak di berbagai sektor usaha dan tumbuh besar, penerapan koperasi multi pihak terutama bagi para *start up*, profesional dan generasi milenial, penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), perlindungan anggota, serta penanganan dan mitigasi terhadap koperasi bermasalah (kemenkopukm.go.id, 12 Juli 2022).

Penutup

Peluang transformasi menuju koperasi modern di era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 cukup kuat, sehingga sinergi antar koperasi dapat dilakukan dalam memperkuat basis bisnis, baik dari aspek modal, teknologi produksi, maupun pemasaran. Perkembangan teknologi informasi dapat mendukung pengembangan aktivitas bisnis koperasi dan potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, serta Revolusi Industri

4.0 membuka peluang kebutuhan produk dan jasa yang baru yang dapat dipenuhi oleh koperasi. Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat partisipasi anggota, sosialisasi koperasi yang belum optimal, kualitas manajemen organisasi dan rendahnya modal usaha, SDM pengelola koperasi yang kurang profesional, perubahan gaya hidup konsumen, dan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai. Tantangan ini tidak hanya mengubah cara berbisnis melalui memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi juga menjadi momentum hadirnya visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang dinamis.

Dukungan regulasi terhadap transformasi koperasi dilakukan pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, tetapi hal ini perlu diikuti dengan perubahan atau penggantian UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perkoperasian saat ini. Melalui Komisi VI, DPR RI perlu memastikan bahwa pemerintah mengimplementasikan kemudahan berusaha untuk koperasi dan mendorong terbentuknya UU khusus yang secara komprehensif mengatur tentang perkoperasian.

Referensi

Kafi. Muhammad. 2022. "Rencana Koperasi dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0", 1 April 2022, <https://www.dotx.id/rencana-koperasi-dalam-menghadapi-tantangan-revolusi-industri-4-0/>, diakses 16 Juli 2022.
"Laporan Data Koperasi per 31 Desember 2021", 31 Desember 2021, https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1645422249_

REKAPITULASI_DATA_KOPERASI_PER_31_DESEMBER_2021.pdf, diakses 19 Juli 2022.

“Rekapitulasi Data Koperasi per 31 Desember 2021”, 31 Desember 2021, https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1645422249_rekapitulasi_data_koperasi_per_31_desember_2021.pdf, diakses 16 Juli 2022.

“Seskemenkopukm: Tantangan Baru Koperasi Bukan Hanya Digitalisasi dan Inovasi Produk”, 28 Maret 2021, <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm-tantangan-baru-koperasi-bukan-hanya-digitalisasi-dan-inovasi-produk>, diakses 16 Juli 2022.

Triyatna, Stefanus Osa. “Pertaruhan Citra Koperasi”, *Kompas* 12 Juli 2022, hal. 9.

Yusnaidia, Ishak Hasan & Mirdha Fahlevi. 2022. “Peluang, Tantangan, dan Revitalisasi Peran Koperasi di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022.



Sulasi Rongiyati
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1991 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Ekonomi pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik” (2019); “Hak Konsumen Pengguna Air Bersih dan Upaya Perlindungannya” (2019); “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif” (2018); dan “Pelindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek” (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.